

PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN
MAPPAKASUNGGU PADA - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
2013

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 27/Kpts/KPU-025.433274/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 27/Kpts/KPU-025.433274/2013 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN MAPPAKASUNGGU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Undang -undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) membantu tugas - tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 di Tingkat Desa atau Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Mappakasunggu Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan:
Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Mappakasunggu
sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana lampiran
keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 April 2013
- Lampiran 1 halaman.